

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI POLRES LAMPUNG BARAT)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Chindi Oksa Pirlina  
2212011150**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP  
PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI POLRES LAMPUNG BARAT)**

**Oleh:**

**Chindi Oksa Pirlina  
2212011150**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI POLRES LAMPUNG BARAT)**

**Oleh**

**Chindi Oksa Pirlina**

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang membutuhkan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus pencurian laptop di SMP Negeri 13 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi contoh nyata bagaimana lemahnya pengawasan dan kondisi sosial dapat mendorong anak terjerumus ke dalam tindak pidana. Diversi hadir sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal, dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana upaya kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku pencurian di Polres Lampung Barat serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Polres Lampung Barat, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai penerapan diversi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa kepolisian berperan aktif dalam menerapkan diversi sejak tahap penyidikan dengan mempertemukan anak pelaku, korban, dan keluarga melalui musyawarah. Namun, pelaksanaan diversi masih menghadapi kendala, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme diversi, keterbatasan sarana

*Chindi Oksa Pirlina*

pendukung, serta belum maksimalnya koordinasi antara pihak kepolisian, keluarga, korban, dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan diversi di Polres Lampung Barat.

Penulis menyarankan agar kepolisian meningkatkan sinergi dengan keluarga, masyarakat, dan BAPAS, serta memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya diversi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan perlindungan anak.

**Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Diversi, Anak, Pencurian, Restorative Justice**

## ***ABSTRACT***

### ***POLICE EFFORTS IN IMPLEMENTING DIVERSION AGAINST CHILD PERPETRATORS OF THEFT (WEST LAMPUNG POLICE STUDY)***

***By***

**Chindi Oksa Pirlina**

*Theft committed by children is a form of juvenile delinquency that requires special handling within the Indonesian criminal justice system. The laptop theft case at Krui 13 Public Junior High School, Pesisir Barat Regency, serves as a clear example of how weak supervision and social conditions can lead children to become involved in crime. Diversion is an alternative solution for resolving juvenile cases outside the formal justice system, prioritizing the principle of restorative justice, which emphasizes recovery rather than retribution. The problem in this study focuses on how the police implement diversion for juvenile theft perpetrators at the West Lampung Police and the obstacles that arise in its implementation.*

*This research employed both normative and empirical juridical approaches. Data were collected through literature review and interviews with investigators at the West Lampung Police Department, then analyzed qualitatively to obtain a comprehensive picture of the implementation of diversion.*

*Based on the research results and discussion, it was found that the police play an active role in implementing diversion from the investigation stage by bringing together child perpetrators, victims, and their families through discussions. However, the implementation of diversion still faces obstacles, including a lack of public understanding of the diversion mechanism and limited facilities.*

***Chindi Oksa Pirlina***

*Supporting staff, as well as maximum coordination between the police, families, victims, and the Correctional Institution (BAPAS). These obstacles have impacted the suboptimal implementation of diversion at the West Lampung Police.*

*The author recommends that the police improve synergy with families, the community, and BAPAS, and strengthen public understanding of the importance of diversion, so that its implementation can be more effective and align with child protection goals.*

***Keywords : Police Efforts, Diversion, Children, Larceny, Restorative Justice***

Judul

**: UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN  
DIVERSI TERHADAP PELAKU ANAK  
TINDAK PINDANA PENCURIAN (STUDI  
POLRES LAMPUNG BARAT)**

Nama

**: Chindi Oksa Pirsina**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 2212011150**

Bagian

**: Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 198408052014041001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maya Shafira'.


**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

1. **Tim Pengaji**


Ketua Pengaji

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Pengaji Utama

: **Deni Achmad, S.H., M.H.**



2. **Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Januari 2026

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : CHINDI OKSA PIRLINA

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011150

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU ANAK TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI POLRES LAMPUNG BARAT)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026



Chindi Oksa Pirlina  
2212011150

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis yang bernama Chindi Oksa Pirlina, dilahirkan di Canggu, Kec. Batu Brak, Kab. Lampung Barat, Lampung pada tanggal 19 Mei 2004. Penulis merupakan anak 2 (kedua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Mulyono SP dan Ibu Sarintan Puri.

Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Dasar (SD) 1 Pekon Balak dan lulus pada tahun 2016, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Liwa dan lulus pada tahun 2019, serta menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 2 Liwa pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis berfokus pada kegiatan akademik dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Curup Guruh Kagungan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2025 sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya”

**(Mahatma Gandhi)**

“Tidak ada batasan pada pikiran kecuali apa yang kita tetapkan”

**(Chindi Oksa Pirlina)**

## **PERSEMBAHAN**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Puji syukur kepada Allah SWT atas semua rahmat, anugerah, dan petunjuk-Nya yang memampukan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan sikap rendah hati dan ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini untuk:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Mulyono, SP dan Ibu Sarintan Puri, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis.

Terima kasih atas kasih, doa, dan pengorbanan yang tidak pernah putus dari penulis sejak kecil hingga sekarang. Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, usaha, dan ketulusan Bapak dan Ibu. Semoga karya sederhana ini menjadi kebanggaan dan membawa kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu.

Kepada kakak tersayang, Rika Saputri, dan adik tercinta, Fitri Larasanti, penulis menghaturkan terima kasih atas semangat, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi motivasi di setiap langkah dan alasan untuk terus berjuang hingga akhir.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan segenap kerendahan hati dan rasa tulus, penulis mempersembahkan Karya tulis ini yang berjudul "**Upaya Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencurian (Studi Polres Lampung Barat)**", disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tahap penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari banyak individu, karya ini tidak akan bisa terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih dan penghormatan yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta pengetahuan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu, masukan, dan motivasi yang diberikan dengan penuh kesabaran.

7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, atas masukan dan arahannya yang bermanfaat bagi penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah berbagi ilmu dan wawasan selama masa studi, serta seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.
10. Yoga Pratama dan Ananda Eka Athania H, selaku narasumber di Polres Lampung Barat, yang telah memberikan waktu, pengetahuan, dan penjelasan berharga sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
11. Cinta pertamaku Bapak Mulyono SP dan surgaku Ibu Sarintan Puri, S.Pd. Tiada kata yang mampu melukiskan besarnya cinta dan pengorbanan kalian dalam hidupku. Bapak, engkaulah guru tanggung jawab dan keteguhan, dari setiap langkahmu aku belajar makna kekuatan di tengah kesulitan. Ibu, engkaulah sumber cahaya di kehidupanku, dengan doa dan kasih sayangmu, aku menemukan kedamaian yang membimbingku. Setiap pencapaian ini adalah buah dari semua usaha dan cinta yang kalian tanamkan. Senyummu adalah kebanggaan terindah bagiku, dan semoga langkah kecil ini menjadi bukti bahwa segala jerih payahmu tak akan pernah sia-sia. Kalian lebih dari orang tua kalian adalah kekuatanku dalam setiap kisah hidupku.
12. Kakak tercinta Rika Saputri dan adik tersayang Fitri Larasanti, terimakasih selalu memberi semangat dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis.
13. Seluruh keluarga besar, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan perhatian yang selalu menyertai.
14. 22411129, terima kasih sudah menemani perjalanan panjang ini dari masa sekolah hingga sekarang. Kehadiranmu selalu memberikan rasa tenang, dukungan, dan semangat di setiap langkah yang diambil. Terima kasih telah setia berada di sisiku, memahami, dan memberikan dorongan saat rasa lelah menyapa. Bantuanmu menjadi sumber kekuatan yang memotivasi penulis untuk terus berusaha hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
15. Sahabat-sahabat terbaik Adinda, Laila, Muti, dan Ayu, yang selalu menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang diberikan. Persahabatan ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis.
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana

dengan impian yang tinggi. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diri saya sendiri, Chindi Oksa Pirlina. Anak sulung yang sedang melangkah menuju usia 22 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Perjalanan ini bukan sekadar proses akademik, tetapi juga perjalanan batin yang penuh tantangan, tekanan, rasa kecewa bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, di tengah keterbatasan yang ada, saya memilih untuk bangkit dan terus melangkah. Setiap air mata, doa dan usaha yang dilakukan dalam diam telah menjadi saksi betapa berharganya proses ini. Terima kasih karena tidak memilih untuk menyerah meskipun tidak semua orang memahami proses ini. Kini, ketika sampai pada titik yang dahulu hanya menjadi harapan dalam doa, "I'm proud of you. Chindi" tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa pun yang kamu dapatkan. Berbahagialah di mana pun kamu berada, rayakan apa pun dalam dirimu, dan jadikan dirimu bersinar di mana pun tempatmu bertumpu. Semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang hebat, serta mimpimu satu persatu akan tercapai.

## **DAFTAR ISI**

### **I PENDAHULUAN**

A.	Latar Belakang Masalah .....	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E.	Sistematika Penulis .....	11

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

A.	Tinjauan Umum Tentang Upaya Kepolisian .....	13
B.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak .....	16
C.	Tugas Fungsi Dan Peran Penerapan Diversi Anak .....	21
D.	Faktor Yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian.....	26

### **III METODE PENELITIAN**

A.	Pendekatan Masalah.....	32
B.	Jenis dan Sumber Data.....	33
C.	Narasumber Penelitian .....	34
D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34
E.	Analisis Data.....	35

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Upaya Kepolisian Dalam Penerapan Diversi.....	36
B.	Faktor-faktor yang Menghambat Upaya Penerapan Diversi.....	43

### **V PENUTUP**

A.	Simpulan .....	74
B.	Saran.....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk *juvenile delinquency* yang mendapat perhatian serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menurut studi yuridis normatif di Sumatera Barat, pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 bertujuan memberikan perlindungan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, dengan diversi sebagai upaya utama untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi merampas kemerdekaan dan menciptakan stigma sosial.<sup>1</sup> Secara prinsip, SPPA menempatkan anak sebagai subjek hak, bukan objek hukum biasa, sehingga mekanisme diversi menjadi terobosan yang tepat untuk mewujudkan *Restorative justice* dan keseimbangan antara pelaku dan korban.<sup>2</sup> Diversi, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke penyelesaian di luar pengadilan dengan melibatkan korban, anak, keluarga, dan pihak terkait.<sup>3</sup> Tujuan utama diversi adalah memulihkan kondisi semula korban dan mencegah anak terjerumus kembali ke perbuatan serupa<sup>4</sup>. Dalam kajian empiris di Lampung Utara, diversi terbukti dapat mengurangi beban tahanan dan menjadi mempercepat penyelesaian

---

<sup>1</sup> Efren Nova dan Riki Afrizal, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 6, No. 4, Sumatera Barat, 2023, hlm. 480–493.

<sup>2</sup> Nuraeni, H., & Utami, T. K. (2021). Hukum Pidana dan HAM: Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>3</sup> Syahadat, A. M., Fathonah, R., & Monica, D. R. (2024). Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(4), 121–137.

<sup>4</sup> Nugroho, B. H. (2023). Implementasi prinsip restorative justice pada tindak pidana laka lantas yang mengakibatkan luka berat di wilayah hukum Polres Lumajang. *Janaloka*, 2(2), 191–207. Diambil dari <https://janalokajournal.id/index.php/jnk/article/view/35>

perkara<sup>5</sup>. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Dalam keadaan apa pun, seorang anak harus menjadi prioritas untuk dilindungi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan memiliki akhlak mulia dan kualitas diri yang baik. Pemenuhan hak-hak anak berawal dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat, khususnya melalui kasih sayang dan cinta dari orang tua. Dengan pembinaan yang baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kesejahteraan, ketenteraman, dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat<sup>6</sup>.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, pendekatannya tidak boleh hanya berfokus pada pelanggaran yang dilakukan semata, melainkan harus dimaknai secara menyeluruh, termasuk menggali akar permasalahannya. Misalnya, perlu dipahami mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana dan bagaimana upaya pencegahannya dapat dilakukan secara efektif. Dengan pendekatan tersebut, permasalahan anak dapat diidentifikasi secara tepat tanpa menimbulkan gangguan terhadap kondisi psikologisnya. Sistem peradilan pidana anak memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai tahapan mulai dari interaksi anak dengan kepolisian, proses peradilan, kondisi tahanan, hingga upaya membangun kembali kepercayaan sosial anak di lingkungan masyarakat. Peradilan pidana anak berpedoman pada Undang-Undang, norma, prosedur, serta ketentuan institusi dan lembaga yang secara khusus dirancang untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari

---

<sup>5</sup> Hutaheean, A. (2022). *Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Mewujudkan Tujuan Hukum*. Jurnal To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, 8(2), 140–148.

<sup>6</sup> Wagiaty Soetedjo, Melani, Hukum Pidana Anak (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 54

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam praktiknya, kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana kerap terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme diversi menjadi salah satu upaya penyelesaian yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju pendekatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan mekanisme diversi ini diberikan kewenangannya kepada aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga terkait lainnya, untuk digunakan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum<sup>7</sup>. Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, pendekatan yang digunakan masih didominasi oleh konsep keadilan retributif. Padahal, jenis keadilan yang diharapkan dan lebih sesuai dengan konteks sosial adalah *Restorative Justice*, yaitu suatu pendekatan di mana seluruh pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat, bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan dampak yang ditimbulkan, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Restoratif menitikberatkan pada proses pemulihan, bukan pembalasan, dengan mengedepankan penyembuhan bagi korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat. Prinsip utama dari pendekatan ini adalah adanya partisipasi aktif dari korban dan pelaku, serta dukungan dari masyarakat sebagai fasilitator penyelesaian konflik, sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial<sup>8</sup>.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menyerang kepentingan individu, khususnya yang berkaitan dengan benda atau harta kekayaan. Ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tepatnya dalam Bab XXII Pasal 362 hingga Pasal 367. Secara etimologis, istilah “pencurian” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “curi” yang mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, yang secara umum berarti suatu proses atau tindakan mengambil barang secara tidak sah. Pencurian tergolong perbuatan yang merugikan, tidak hanya bagi individu korban, tetapi

<sup>7</sup> Rina Anggraini, Upaya Penegak Hukum dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2014), hlm. 12.

<sup>8</sup> Ribut Baidi Sulaiman, *RESTORATIVE JUSTICE: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA*, *Indonesia Criminal Law Review* 2, no. 1 (Februari 2023): 3.

juga masyarakat secara luas. Oleh karena itu, upaya pencegahan terhadap tindak pencurian perlu dilakukan secara serius, karena perbuatan ini kerap terjadi akibat adanya peluang atau kesempatan yang terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mencuri diartikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan secara hukum. Untuk memperoleh batasan hukum yang lebih jelas mengenai tindak pidana pencurian, dapat merujuk pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,-.”<sup>9</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi di Lampung salah satunya tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh anak di bawah umur. Kasus pencurian laptop di SMP Negeri 13 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, terjadi pada tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 23.00 WIB. Pelaku adalah dua remaja berusia 15 dan 16 tahun dari Kecamatan Pesisir Selatan. Mereka berhasil mengambil laptop milik sekolah dengan cara merusak tralis jendela.<sup>10</sup> Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang paling sering dilakukan oleh anak-anak. Salah satu faktor utama yang membuat pencurian, terutama di sekolah atau tempat umum, mudah dilakukan adalah karena lemahnya sistem keamanan dan pengawasan. Banyak lembaga pendidikan, terutama yang berada di daerah, masih kurang dalam hal fasilitas keamanan seperti kamera pengawas, alarm, kunci pengaman yang kompleks, atau kehadiran petugas keamanan di malam hari. Dalam insiden pencurian laptop di SMP Negeri 13 Krui, dua remaja yang menjadi pelaku berhasil mengambil barang milik sekolah hanya dengan merusak jeruji jendela. Ini menunjukkan bahwa akses ke barang berharga di area sekolah sangat mudah dijangkau oleh orang-orang luar, termasuk anak-anak. Tidak adanya pengawasan yang memadai, penerangan yang kurang, serta kurangnya sistem pengendalian

---

<sup>9</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 249.

<sup>10</sup> "Perkara Tindak Pidana Pencurian Laptop Oleh Anak-Anak Diselesaikan Melalui Restoratif Justice Oleh Polres Lampung Barat," Tributanews Polres Lampung Barat, 9 Desember 2022, <https://tributanews-reslampungbarat.lampung.polri.go.id/detail-post/perkara-tindak-pidana-pencurian-laptop-oleh-anak-anak-diselesaikan-melalui-restoratif-justice-oleh-polres-lampung-barat>.

aset yang efektif meningkatkan kemungkinan terjadinya pencurian. Anak yang terlibat dalam masalah hukum berhak mendapatkan perlakuan adil. Salah satu cara untuk mencapainya adalah melalui diversi yang menggunakan pendekatan *restoratif*. Diversi adalah pengubahan proses penyelesaian kasus anak dari jalur peradilan pidana ke jalur di luar pengadilan dengan melibatkan diskusi antara anak dan orangtua atau wali, korban dan/atau orangtua atau wali, pembimbing masyarakat, serta pekerja sosial profesional dengan berlandaskan pada prinsip *restorative justice*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya menekankan pada aspek pemidanaan, melainkan juga mempertimbangkan aspek pembinaan dan perlindungan anak. Diversi sebagai bentuk penyelesaian di luar proses peradilan pidana menjadi langkah yang strategis dan manusiawi untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam hal ini, peran kepolisian menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan diversi sejak tahap penyidikan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Upaya Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi Polres Lampung Barat) untuk mengkaji secara mendalam bagaimana upaya kepolisian dalam menerapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Barat.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di Polres Lampung Barat ?
- b. apa saja faktor-faktor yang menghambat upaya penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian ?

## **2. Ruang lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini mengkaji penerapan diversi oleh penyidik Polres Lampung Barat, yang mencakup tahap penyelidikan, penyidikan, serta proses pengalihan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan. Penelitian ini berfokus pada wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Lampung Barat, dengan rentang waktu pelaksanaan tahun 2026.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan upaya kepolisian Polres Lampung Barat dalam menerapkan diversi pada tindak pidana pencurian oleh anak.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi faktor-faktor penghambat penerapan diversi tersebut.

### **2. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan konsep diversi berbasis *restorative justice*.

Penelitian ini juga dapat menambah literatur akademik mengenai peran kepolisian dalam menangani tindak pidana yang melibatkan anak, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi Polres Lampung Barat serta aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan efektivitas penerapan diversi. Selain itu, penelitian ini juga memberi rekomendasi

konkret untuk memperkuat pelatihan, prosedur kerja, dan koordinasi antar *stakeholder* dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis merupakan landasan ilmiah yang memperkuat penelitian ini melalui pemilihan teori-teori yang relevan dan telah teruji, yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel penelitian. Kerangka teoritis merupakan struktur dasar atau kerangka penelitian yang menjadi pijakan dalam menganalisis fenomena.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, penelitian berpijak pada dua teori utama, yaitu:

#### **1. Teori Diversi**

Diversi merujuk pada pengalihan penyelesaian masalah anak dari jalur hukum pidana ke luar sistem peradilan pidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan dari diversi adalah untuk melindungi anak yang terlibat dalam masalah hukum. Pelaksanaan diversi bertujuan agar anak tidak terkena dampak buruk akibat proses di pengadilan. Diversi memberi peluang bagi anak untuk menyadari kesalahannya, mengambil tanggung jawab, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Sasaran utama dari diversi adalah untuk menghindari anak dari proses hukuman, mencegah stigma sebagai pelanggar hukum, serta menjaga masa depan anak. Proses diversi dilaksanakan melalui diskusi dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, dan pihak yang berwenang.<sup>12</sup>

#### **a) Tujuan Diversi**

Diversi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:<sup>13</sup>

1. Menghindarkan anak dari proses peradilan pidana.
2. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Menyelesaikan konflik antara anak dan korban secara damai.
4. Menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai pelaku kejahatan.
5. Menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial anak.
6. Mencapai perdamaian antara korban dan pelaku serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey Bass.

<sup>12</sup> Tri Andrisman,. *Hukum Peradilan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 45.

<sup>13</sup> *Ibid.*

### b) Syarat Pelaksanaan Diversi

Sistem hukum untuk anak yang melakukan pelanggaran, perlu dilakukan proses diversi. Diversi harus diupayakan pada saat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus di pengadilan negeri.

Diversi hanya bisa dilakukan jika tindakan kriminal yang dilakukan memenuhi dua kriteria (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

1. Diancam dengan hukuman penjara kurang dari 7 tahun.
2. Bukan merupakan suatu tindakan kriminal yang diulang.

Proses diversi dilaksanakan melalui dialog yang melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, serta pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan *restoratif*.<sup>14</sup>

### b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum dianggap efektif apabila menjadi pedoman dalam perilaku masyarakat yang konsisten dan berulang dengan pola yang sama serta mengarah pada tujuan tertentu. Tingkat penegakan hukum sangat bergantung pada keberhasilan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi secara konkret. Penegakan sanksi ini menjadi indikator bahwa hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengidentifikasi sejumlah faktor yang turut memengaruhi keberhasilan suatu sistem hukum meliputi<sup>15</sup> :

#### a) Faktor Hukum

Hukum terdiri atas unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun dalam pelaksanaannya, ketiga unsur ini kerap berbenturan, khususnya antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat pasti dan menyangkut penerapan hukum secara langsung terhadap suatu perkara tertentu, sedangkan keadilan bersifat lebih ideal atau konseptual. Oleh karena itu, jika hakim hanya memutus

<sup>14</sup>Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: AURA, 2019), Hal. 73.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hal. 110

perkara berdasarkan bunyi undang-undang semata, maka potensi ketimpangan nilai keadilan dapat terjadi.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang berperan dalam merumuskan dan menerapkan aturan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat secara seimbang. Unsur penegak hukum terdiri dari institusi hukum dan aparatnya, termasuk di dalamnya polisi, jaksa, hakim, penasihat hukum, serta petugas di lembaga pemasyarakatan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana pendukung dalam penegakan hukum dapat diartikan secara sederhana sebagai infrastruktur yang berfungsi untuk menunjang pencapaian tujuan tertentu. Hal ini mencakup berbagai alat dan perlengkapan fisik yang berperan dalam mendukung proses penegakan hukum. Sarana tersebut meliputi tenaga kerja yang kompeten dan terlatih, sistem organisasi yang tertata dengan baik, perlengkapan kerja yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta komponen lainnya. Selain tersedianya fasilitas ini, aspek perawatannya juga sangat penting agar tidak menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum yang justru dapat menghambat hasil yang diharapkan.

d) Faktor Masyarakat

Peran masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara optimal. Oleh karena itu, sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai elemen masyarakat dan aparat penegak hukum penting dilakukan. Selain itu, hukum harus disusun dengan mempertimbangkan perubahan sosial agar tetap relevan dan berfungsi sebagai pengatur perilaku.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya disatukan dengan sengaja membedakannya. Diskusi ini menyoroti isu-isu nilai-nilai sistem yang menjadi

esensi dari kebudayaan spiritual atau non-material. Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

## **6. Konseptual**

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dari penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran antara lain :

- a. Upaya Kepolisian memiliki peran sentral dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya melalui penerapan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang mengedepankan pendekatan *restoratif* (*restorative justice*).<sup>16</sup>
- b. Penerapan Diversi dijalankan sebagai bentuk *restorative justice*, dengan tujuan menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar pengadilan formal, menghindarkan anak dari hukuman penjara, serta mendorong partisipasi masyarakat dan menumbuhkan tanggung jawab pada anak.<sup>17</sup>
- c. Tindak Pidana Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Unsur-unsur deliknya yaitu pengambilan barang, barang milik orang lain, serta maksud untuk memilikinya secara melawan hukum dijelaskan secara rinci oleh Soesilo dalam komentarnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Sofian, *Perlindungan Anak dan Restorative Justice*, Jakarta: Save the Children, 2012, hlm. 56.

<sup>17</sup> Dewi Yuliana, *Diversi sebagai Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Recidive*: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Vol. 10 No. 2, Desember 2021, hlm. 137.

<sup>18</sup> . Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 249–250.

- d. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal skripsi ini mengikuti format umum sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup kajian pustaka tentang tinjauan umum tentang Upaya kepolisian, unsur-unsur tindak pidana pencurian oleh anak, tugas, fungsi dan peran penerapan diversi anak,faktor yang mempengaruhi upaya kepolisian.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pendekatan dan Jenis Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan teknik sampling, teknik Pengumpulan Data, serta teknik analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak dan faktor-faktor penghambat diversi.

### **V. KESIMPULAN**

Bab ini berisikan Kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penulis skripsi ini.

---

<sup>19</sup> Walandouw, R. A. (2020). *Unsur Melawan Hukum Yang Subjektif Dalam Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP. Lex Crimen*, 9(3).

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tugas Kepolisian**

Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya berdasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Ini menunjukkan bahwa Republik Indonesia merupakan negara yang demokratis, yang berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang setara bagi semua warga negara dalam hal hukum dan pemerintahan, dan semua pihak wajib menghormati hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata secara materi dan spiritual sesuai dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, penegakan hukum perlu dilakukan dengan tegas dan konsisten. Hukum merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan karenanya harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa hukum membutuhkan dukungan eksternal untuk menegakkan,yaitu penegak hukum<sup>20</sup>. Salah satu lembaga penegak hukum adalah kepolisian, yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas utama yaitu menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, menerapkan hukum dan berfungsi sebagai pelindung masyarakat, dan Memberikan perlindungan dan layanan kepada masyarakat. Di dalam pasal 17 undang-undang No. 2 Tahun 2002, dinyatakan bahwa pejabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas dan kewenangannya di seluruh

---

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,, hlm 38

wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di daerah hukum tempat pejabat tersebut di tugaskan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini, dengan jelas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap berbagai tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, pencegahan tetap menjadi prioritas dengan mengembangkan tindakan preventif dan tanggung jawab umum kepolisian yang terdiri dari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam situasi ini, setiap pejabat di Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yakni hak untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian pribadinya. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Pasal 2 menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi dari pemerintah negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban.<sup>21</sup> Masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah "polisi" memiliki akar dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *politeia*, yang merujuk pada sistem pemerintahan suatu kota atau negara-kota (*polis*). Secara historis, makna ini menunjukkan peran penting aparat dalam mengatur kehidupan bernegara. Sementara itu, W.J.S. Poerwadar minta mendefinisikan polisi sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menangkap pelanggar hukum serta berfungsi sebagai aparat negara yang menjamin stabilitas sosial.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, demi terciptanya keamanan dalam negeri yang kondusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepolisian tidak hanya bersifat *represif* terhadap pelanggaran hukum, namun juga mencakup fungsi *preventif* dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks negara hukum, keberadaan kepolisian

---

<sup>21</sup> Citra Umbara, Undang-undang Negara R.I. No 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah R.I. No 17 tahun 2012 Tentang Kepolisian, cetakan pertama. Bandung, 2012, hlm 26

menjadi ujung tombak dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban yang berlandaskan pada supremasi hukum<sup>22</sup>. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pembina dalam menjaga keamanan serta ketertiban di tengah masyarakat. Tugas, fungsi, dan peran yang dijalankan Polri didasarkan pada prinsip-prinsip yang masih relevan hingga kini, namun tetap memerlukan penyesuaian dengan dinamika perkembangan sosial yang terus berubah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri memiliki empat peran strategis utama, yaitu<sup>23</sup>:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat;
2. Melaksanakan penegakan hukum secara adil;
3. Melakukan upaya pencegahan terhadap pelanggaran hukum; dan
4. Mengembangkan serta membina sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

Istilah "polisi", "kepolisian", dan "hukum kepolisian" menunjukkan bahwa ruang lingkup kajian hukum kepolisian memiliki batasan dan objek tertentu yang dapat dianalisis secara lebih mendalam. Hukum kepolisian tidak hanya mencakup aturan-aturan hukum dalam arti normatif semata, tetapi juga meliputi berbagai aspek kegiatan, struktur organisasi kepolisian, serta posisi dan relasinya dengan institusi lain di luar kepolisian yang memiliki fungsi berbeda.<sup>24</sup> Menurut Sudarto, penerapan hukum pidana harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan kebijakan kriminal atau perencanaan pertahanan sosial (*social defence planning*), yang pada akhirnya harus sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional<sup>25</sup>. Sudarto membagi strategi penanggulangan kejahatan ke dalam tiga pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan *Preventif*, yaitu langkah-langkah pencegahan agar pelanggaran hukum tidak terjadi. Strategi ini merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Dalam pengertian sempit, kebijakan kriminal adalah kumpulan prinsip dan

<sup>22</sup> Kasman Tasaripa, *Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 3.

<sup>23</sup> Kasman Tasaripa, *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>24</sup> I Gede Agus Dwi Suarjana, *Peranan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2013, hlm. 5.

<sup>25</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung. Hlm 104

metode yang menjadi dasar dalam memberikan respons terhadap pelanggaran hukum, termasuk penjatuhan pidana. Dalam cakupan yang lebih luas, kebijakan ini mencakup keseluruhan aktivitas lembaga penegak hukum, termasuk mekanisme kerja kepolisian. Bahkan, dalam arti yang paling luas, kebijakan kriminal mencakup segala upaya melalui regulasi maupun lembaga resmi negara untuk menegakkan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat.

- b. Pendekatan *Represif*, yaitu langkah yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana terjadi. Tujuannya adalah menindak dan menanggulangi kejahatan melalui proses hukum.
- c. Pendekatan *Kuratif*, yang pada dasarnya merupakan bagian dari upaya *preventif* dalam arti luas, yaitu penanganan terhadap pelaku kejahatan sebagai bagian dari proses pemulihan. Meski memiliki kemiripan dengan tindakan *represif*, pendekatan ini lebih berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan pelaku, yang biasanya dilakukan oleh petugas pelaksana pidana seperti lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Balai Pemasyarakatan serta Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA)<sup>26</sup>.

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan adat istiadat. Oleh karena itu, setiap wilayah idealnya memiliki aparat kepolisian yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Misalnya, pendekatan yang digunakan oleh polisi di Aceh tentu akan berbeda dengan pendekatan di wilayah seperti Maluku, Jawa, atau daerah lainnya. Atas dasar tersebut, penting bagi anggota kepolisian untuk memahami dan menguasai adat serta kebudayaan lokal di tempat mereka bertugas. Penguasaan ini bertujuan agar dalam menjalankan tugasnya, polisi tidak mengalami kesenjangan persepsi dengan masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara aparat dan warga dapat terjalin, serta potensi kesalahpahaman dalam penegakan hukum dapat diminimalisir<sup>27</sup>. Masyarakat menginginkan kehadiran polisi yang mampu memberikan bantuan, pelayanan yang optimal, serta menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan mereka. Namun, harapan tersebut tidak dapat terealisasi

---

<sup>26</sup> I Gede Agus Dwi Suarjana, *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>27</sup> Andin Rusmini, *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Dr. Andin Rusmini, S.H., M.H., hlm. 37.

tanpa adanya dukungan aktif dan kerja sama dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, polisi sejatinya mencerminkan kondisi masyarakatnya. Jika masyarakat dalam keadaan rusak secara moral atau tatanan sosialnya tidak baik, maka sulit untuk mengharapkan aparat kepolisian yang berkualitas dan berintegritas.<sup>28</sup>

Kesalahan merupakan landasan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban. Kesalahan adalah kondisi mental dari pelaku dan keterkaitan batin antara pelaku dan aksinya. Terkait dengan kondisi mental seseorang yang melakukan suatu tindakan, biasanya disebut sebagai kapasitas untuk bertanggung jawab, sedangkan keterkaitan batin antara pelaku dan tindakannya tersebut merupakan unsur kesengajaan, kelalaian, serta alasan yang dapat meringankan.<sup>29</sup>

## **B.Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat di artikan secara yuridis normatif sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis<sup>30</sup> adalah salah satu jenis perilaku yang menyimpang dari tata nilai masyarakat dan dipandang sebagai ancaman serius terhadap norma dan nilai sosial. Perilaku yang menyimpang ini dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan individu dan masyarakat, karena dapat menyebabkan gangguan baik pada individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Norma-norma sosial berfungsi sebagai landasan bagi terciptanya tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku menyimpang ini diabaikan, bisa berisiko mengganggu keberlangsungan ketertiban sosial. Tindak pidana tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga merupakan masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan. Tantangan yang dihadapi adalah menemukan sistem dan cara penegakan hukum yang dapat mewujudkan fungsi hukum dengan efektif

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>29</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, S.H., M.H., *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 68.

<sup>30</sup> Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).hlm 69

seperti fungsi pengawasan sosial, fungsi penyelesaian konflik, fungsi integrasi, fungsi perantara, fungsi inovasi, fungsi kesejahteraan, dan sebagainya<sup>31</sup>.

Pencurian dalam hukum pidana dalam hukum pidana, pencurian adalah suatu tindakan kriminal yang melibatkan pengambilan atau penyalahgunaan barang milik orang lain tanpa izin atau hak. Tindakan pencurian ini diatur dalam berbagai sistem peraturan hukum di seluruh dunia dan umumnya dianggap sebagai pelanggaran yang serius. Unsur-unsur utama dalam pencurian biasanya mencakup adanya niat untuk mengambil barang milik orang lain, pengambilan dilakukan tanpa izin atau hak, serta adanya peralihan kepemilikan barang dari pemilik asli kepada pelaku pencurian. Berbagai sistem hukum mungkin memiliki definisi serta unsur yang sedikit berbeda, namun inti dari pencurian adalah melakukan pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah.

Sanksi untuk pencurian bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti nilai barang yang dicuri, adanya kekerasan yang terlibat, atau apakah pelaku memiliki riwayat melakukan tindakan serupa. Pencurian biasanya dihukum dengan pidana penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya, tergantung pada tingkat keseriusan dan keadaan khusus dari setiap kasus. Sistem hukum umumnya berusaha untuk melindungi hak milik dan keamanan masyarakat dengan memberlakukan sanksi kepada pelaku pencurian.<sup>32</sup> Pencurian, yang merupakan tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam dan dilakukan oleh individu yang tidak dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut, sering kali menjadi masalah dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 menjelaskan bahwa mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan niat untuk memiliki secara ilegal, dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah. Oleh karena itu, sanksi yang diatur dalam KUHP memberikan konsekuensi serius bagi pelaku pencurian. Sedangkan untuk dapat di pidana,

---

<sup>31</sup> Maya Shafira dkk., Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, ed. Ahmad Irzal Fardiansyah (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021), hlm. 13.

<sup>32</sup> Hamdiyah, "Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum," *Tahqiqah*, Vol. 18, No. 1 (2024): 102.

maka orang yang melakukan tindak pidana harus dapat mempertangungjawabkan dalam hukum pidana. Menurut Moeljatno (dalam sudarto,1990:44),<sup>33</sup> unsur-unsur pertangungjawaban pidana meliputi:

1. Kesalahan.
2. Kemampuan bertangungjawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>34</sup>

Penyelidikan merupakan langkah pertama dalam prosedur penegakan hukum kriminal. Tujuannya adalah mengumpulkan data awal terkait sebuah kejadian yang diduga merupakan kejahatan. Menurut pasal 1 Angka 5 KUHAP Penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang dicurigai sebagai kejahatan, guna menilai apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 mengatur tentang penyelesaian tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian. Pendekatan ini menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. (*Restorative justice*) merupakan suatu metode dalam menyelesaikan masalah hukum melalui partisipasi berbagai pihak, termasuk pelaku dan keluarganya, korban serta keluarganya, serta komunitas yang terkait. Dengan demikian, keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan manfaat bagi korban tindak kriminal, tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku saja, karena konsep ini berakar dari nilai-nilai tradisional yang dianut oleh masyarakat. *Restorative justice* adalah suatu prinsip dalam penanganan kasus kriminal yang menekankan pada perbaikan kerugian yang dirasakan oleh korban dan meminta pelaku untuk bertanggung jawab atas

---

<sup>33</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 44.

<sup>34</sup> Diah Gustiani, Budi Rizki, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia* (Bandarlampung: Puska Media, 2018), hlm 76.

dampak yang ditimbulkan dari tindakannya. Proses penyelesaian kasus pidana dengan prinsip *restoratif* menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak.<sup>35</sup> Tindak pidana akan membawa dampak berupa kewajiban untuk mengembalikan kondisi semula bagi korban, termasuk nilai-nilai yang telah hilang akibat tindakan tersebut, di samping menambahkan kewajiban untuk bertanggung jawab secara hukum. Pelaku kejahatan, termasuk anak-anak, harus menyadari kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan mereka, serta perlu diberikan dukungan dalam memenuhi kewajiban mereka agar dapat secara langsung memaksimalkan pemulihan atas akibat dari tindakan yang telah mereka lakukan.<sup>36</sup> Tindak pidana pencurian diakui secara luas sebagai pelanggaran serius dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia. Pada umumnya, unsur dasar dari kejahatan ini mencakup adanya kehendak atau niat untuk mengambil barang milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin, dan dengan tujuan untuk menguasainya. Proses pengambilannya pun sering kali melibatkan pemindahan kepemilikan dari pemilik yang sah kepada pelaku secara melawan hukum. Walaupun masing-masing sistem hukum memiliki pengertian dan unsur hukum yang bisa berbeda-beda, prinsip dasarnya tetap sama: pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah. Sanksi terhadap pelaku pencurian dapat bervariasi, tergantung pada sejumlah faktor seperti nilai barang yang dicuri, adanya kekerasan dalam tindakannya, serta apakah pelaku merupakan residivis atau bukan. Umumnya, hukuman yang dijatuhan bisa berupa pidana penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada berat ringannya pelanggaran dan kondisi spesifik kasus yang terjadi. Tujuan utama dari penerapan sanksi ini adalah untuk menjamin perlindungan terhadap hak milik pribadi serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian.<sup>37</sup> Penegakan hukum terhadap tindak pencurian adalah salah satu langkah nyata untuk menjaga susunan sosial agar tetap terjaga. Ketika hukum diterapkan secara tegas terhadap para pelanggar, masyarakat tidak hanya merasakan dampak jera bagi pelaku, tetapi juga merasakan adanya perlindungan

---

<sup>35</sup> Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. dan Dr. Usman, S.H., M.H., Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana, hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>37</sup> Hamdiyah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum,” *Jurnal Tahqiqah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, hlm. 100.

yang sistemik terhadap hak-hak mereka. Dampak pencegahan tersebut sangat penting untuk menurunkan angka kriminalitas terhadap properti dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegakan hukum. Sebaliknya, jika hukum diterapkan secara lemah, potensi munculnya tindakan main hakim sendiri menjadi lebih mungkin, yang dapat merusak norma hukum dan membuka jalan bagi anarki di kalangan warga.

Seorang aparat penegak hukum perlu peka terhadap prinsip keadilan dan kepastian hukum yang ada di masyarakat<sup>38</sup>. lebih jauh lagi, dalam praktik pemerintahan, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pencurian perlu sejalan dengan prinsip keadilan konstitusi, di mana setiap individu memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sembarangan<sup>4</sup>. Dalam konteks pertanahan, misalnya, perlindungan terhadap hak atas tanah sering kali direalisasikan melalui proses konsolidasi tanah. Proses ini menekankan bahwa setiap hak atas tanah harus dilindungi khususnya ketika ada sengketa atau dalam pengadaan tanah untuk tujuan pembangunan. Dalam pelaksanaan konsolidasi, perhatian utama adalah pada prinsip kompensasi yang adil agar pemilik tanah tetap mendapatkan perlindungan hukum serta tidak dirugikan secara material . Di samping itu, ketika terjadi masalah tumpang tindih kepemilikan atau penerbitan sertifikat ganda, hal ini dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi pertanahan. Pengadilan dan regulasi harus beroperasi dengan cepat dan tepat untuk memastikan bahwa hukum selalu berpihak pada pemilik yang sah. Upaya pencegahan dan penanganan dalam hal ini harus selaras dengan kestabilan sosial dan hak kepemilikan individu.

Perlindungan hak milik pribadi dan penegakan hukum terhadap pencurian adalah dua elemen yang saling mendukung. Ketika hukum bertindak secara tegas terhadap pelanggar hak milik orang lain, masyarakat merasa bahwa keadilan ditegakkan dan ketertiban sosial terjaga. Melalui mekanisme hukum seperti konsolidasi tanah dan kompensasi yang adil dalam konteks pengadaan lahan, lembaga hukum menunjukkan kemampuannya untuk menemukan keseimbangan

---

<sup>38</sup> Maya Shafira, *Buku Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 27.

antara hak individu dan kebutuhan pembangunan negara, sehingga stabilitas sosial tetap terjaga dan hak-hak warga dihormati.

### C. Tugas Fungsi Dan Peran Penerapan Diversi

Anak adalah elemen yang sangat penting dalam kelangsungan hidup manusia serta keberlangsungan bangsa dan negara. Mengingat peran vital anak, hak-hak mereka telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, yang menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk memastikan setiap anak memiliki hak atas kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan anak harus dipahami sebagai kepentingan yang terbaik untuk kelangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, kita semua harus berusaha agar anak-anak tidak menjadi sasaran kekerasan, atau terjebak dalam perilaku jahat atau tindakan tercela lainnya. Kenakalan anak terus meningkat setiap tahun, sehingga perlu adanya langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang lebih intensif.

Salah satu pendekatan untuk mencegah dan menangani kenakalan anak (sistem kriminal anak) saat ini diterapkan melalui sistem peradilan yang khusus dan berbeda dari peradilan umum, yaitu peradilan pidana bagi anak. Tujuan dari pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (*Restorative Justice*) tidak hanya untuk memberikan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, tetapi juga menekankan pada pemahaman bahwa penerapan sanksi tersebut berfungsi untuk mendukung tercapainya kesejahteraan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pemikiran dasar atau prinsip ini adalah karakteristik penting dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya karakteristik khusus dalam proses peradilan anak, kegiatan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim, dan aparat lainnya tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, atau mempertimbangkan apa yang paling sesuai untuk kesejahteraan anak tersebut, tanpa mengabaikan kepentingan

masyarakat.<sup>39</sup> Fokus utama dari Tujuan dari sistem peradilan untuk anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip keseimbangan. Mendorong kesejahteraan anak menjadi hal yang paling utama, sehingga perlu menghindari penerapan hukuman yang hanya bersifat menghukum. Tujuan berlandaskan prinsip keseimbangan, karena membatasi penggunaan hukuman yang umumnya ditetapkan menurut batasan-batasan sanksi yang sepadan dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor pribadi anak<sup>40</sup>. Sistem peradilan pidana anak adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Meningkatkan kesejahteraan anak menjadi prioritas utama, yang berarti menghindari penggunaan hukuman pidana yang bersifat murni menghukum. Prinsip proporsional bertujuan untuk membatasi penerapan sanksi-sanksi, dengan menyatakan bahwa hukuman harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “anak merupakan individu yang usianya di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan”. Dari definisi anak seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat dipahami bahwa seseorang bisa dianggap sebagai anak jika memenuhi kriteria berikut:

1. Usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
2. Termasuk individu yang masih dalam kandungan.<sup>41</sup>

Batas usia anak sangat krusial dalam kasus pidana anak, karena ini digunakan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga berbuat salah termasuk dalam kategori anak atau tidak. Pemahaman tentang batas usia anak-anak juga bervariasi di berbagai negara yang memiliki aturan berbeda mengenai usia anak yang bisa dihukum. Beberapa negara juga memberikan penjelasan tentang kapan seseorang dianggap masih anak-anak atau sudah dewasa berdasarkan usia serta kemampuan berpikir atau aktivitasnya. Diversi menurut istilah Umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak,

<sup>39</sup>Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019), hlm. 1.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

diartikan sebagai berikut, "Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus Anak dari jalur peradilan pidana menuju jalur di luar peradilan pidana. Mengenai diversi, diversi diciptakan untuk melindungi hak-hak anak. Diversi muncul dengan tujuan menghindari stigma negatif terhadap anak. Melalui diversi, penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan pengadilan diberi wewenang untuk memindahkan proses hukum dari sistem peradilan formal. Proses penjatuhan hukuman tidak dianggap sebagai solusi terbaik untuk menangani kejahatan yang dilakukan anak. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar terlindungi. Oleh karena itu, diversi penting untuk dipertimbangkan ketika menangani kejahatan yang melibatkan anak karena membantu memastikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dan dapat mencegah mereka dicap sebagai "anak nakal" karena keterlibatan mereka dalam kejahatan. Kasus-kasus semacam itu dapat ditangani tanpa melalui proses hukum formal.<sup>42</sup> Penerapan diversi didasarkan pada keinginan untuk menghindari dampak negatif terhadap kesejahteraan mental dan perkembangan anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan diversi oleh lembaga penegak hukum didasarkan pada kewenangan diskresi mereka, yang dikenal sebagai "diskresi". Dengan menerapkan konsep diversi, proses peradilan formal yang ada lebih menekankan perlindungan anak dari konsekuensi pemenjaraan.

Negara memiliki kewenangan diskresi untuk memindahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses penyelesaian damai non-pengadilan. Sebisa mungkin, anak-anak harus dijauhkan dari penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan, dan ini harus menjadi pilihan terakhir. Diversi adalah proses diskresi yang dilakukan oleh komponen-komponen sistem peradilan pidana (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi adalah kebijakan yang diterapkan untuk mencegah pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana formal. Dalam penerapan diversi di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang undangan baik internasional maupun nasional yang menjadi dasar dilakukannya

---

<sup>42</sup> Fiska Ananda, Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana (Skripsi, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang, 2024), hlm. 79.

diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>43</sup> Konsep diversi merupakan ide untuk memindahkan suatu kasus dari proses resmi ke proses yang lebih tidak formal. Pengalihan ini ditujukan untuk melindungi anak yang terlibat dalam masalah hukum. Setelah itu, secara internal, masing-masing lembaga kembali mendiskusikan tentang konsep diversi dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana. " Tujuan dari diversi tercantum dalam Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Mencapai rekonsiliasi antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan kasus anak tanpa melalui jalur pengadilan.
- c. Menghindari anak dari penahanan.
- d. Mendorong keterlibatan masyarakat.
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.<sup>44</sup>

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Peraturan ini mengatur tentang mekanisme penanganan perkara pidana oleh kepolisian dengan pendekatan keadilan *restoratif* (*restorative justice*), yaitu penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan formal dengan mengedepankan pemulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Anak yang terlibat atau diduga melakukan tindak pidana memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang lebih intensif agar tetap dapat berkembang secara normal sesuai dengan tahapan usianya. Negara telah memberikan jaminan perlindungan tersebut melalui reformasi dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi pemenuhan hak-hak anak selama proses hukum berlangsung, ketika menjalani hukuman, serta selama masa pembinaan pasca pemidanaan.

Reformasi ini diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang antara lain mengatur mekanisme perlindungan anak melalui pendekatan diversi. Diversi ini mengedepankan prinsip *restorative justice*, yakni penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana dengan cara musyawarah secara kekeluargaan. Tujuannya adalah mencapai penyelesaian yang

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>44</sup> Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M. dan Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika, hlm. 75.

adil bagi semua pihak, dengan fokus pada pemulihan dan pencegahan tindakan balas dendam. Bagi anak yang telah terjerat kasus pidana, strategi sistem peradilan pidana diarahkan untuk membatasi sejauh mungkin keterlibatan anak dalam proses hukum formal, sehingga intervensi sistem dapat diminimalisir dan perkembangan anak tetap terjaga.<sup>45</sup> *Restorative Justice* dan mekanisme diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi inti dari pendekatan penyelesaian perkara anak yang lebih manusiawi. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat serta menyelesaikan perkara di luar jalur peradilan pidana formal. Pelaksanaan diversi hanya dimungkinkan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara kurang dari tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulang.<sup>46</sup>

Jumlah anak yang harus menjalani proses hukum secara formal dapat diminimalkan. Selain itu, penyelesaian perkara anak diharapkan lebih mengutamakan nilai-nilai keadilan *restoratif* dan pendekatan kekeluargaan melalui diversi. Partisipasi masyarakat dan peran aktif advokat juga diharapkan semakin meningkat dalam menangani perkara anak. Namun, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, penerapan diversi berbasis *restoratif* masih belum optimal. Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan tujuan diversi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UU SPPA. Penyelesaian kasus pidana anak yang berfokus pada kepentingan pelaku sesuai dengan prinsip *restorative justice*, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) tentang Pengesahan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengharuskan perlakuan manusiawi serta penghormatan terhadap martabat setiap individu yang kebebasannya dicabut. *Restorative justice* adalah usaha untuk memperlakukan anak yang terlibat dalam masalah hukum sesuai dengan martabatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA). Hal ini juga tercantum dalam Aturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya

---

<sup>45</sup> Zeha Dwanty El Rahma, “Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive,” *Mimbar Keadilan* 14 (2021): 74–83.

<sup>46</sup> Ani Triwati dan Doddy Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana,” *Fakultas Hukum Universitas Semarang, Jurnal*, hlm. 230.

(*Havana Rules*) pada angka 11 huruf a, yang menetapkan bahwa sistem peradilan untuk anak harus menghormati hak-hak dan keselamatan mereka, serta mendukung kesejahteraan fisik dan mental anak-anak. Penjara seharusnya hanya digunakan sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam masalah hukum seringkali disebabkan oleh instrumen hukum yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>47</sup> Hasil dari pendekatan *restoratif*, di sisi lain, dimaknai sebagai kesepakatan yang muncul dari praktik *restorative justice*. Hasil yang dihasilkan dari keadilan *restoratif* tidak hanya sebatas “perdamaian”, tetapi juga mencakup reparasi dan kompensasi yang diupayakan untuk memenuhi kebutuhan baik individu maupun kelompok dari semua pihak yang terlibat serta mencapai reintegrasi yang diharapkan oleh korban dan pelaku. Ini termasuk berbagai jenis respons dan program seperti layanan sosial. Proses penyelesaian kerugian dapat meliputi mediasi, arbitrasi, konferensi, atau lingkaran ajudikatif.<sup>48</sup>

Perlindungan untuk anak-anak bukanlah konsep yang baru, pada kenyataannya, perlindungan ini telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Sejak mereka dilahirkan, manusia sudah memiliki hak dasar, yaitu hak asasi. Dengan hak asasi ini, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan serta memiliki kendali atas hidup mereka sendiri<sup>49</sup>.

#### **D.Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum<sup>50</sup> yaitu :

a) Faktor Hukum

Hukum memiliki tiga elemen utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, ketiga aspek ini sering kali saling bertentangan,

<sup>47</sup> Dr. Ani Purwati, S.H., M.H., Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi: Perspektif Benefit Principle, hlm. 12.

<sup>48</sup> Muhamad Khalil Ibrahim Ali, Maisyara Maulina, Ade Maulana Nurrahman, Tiko Ardian Ahmad, dan Lysa Angrayni, Efektivitas dan Tantangan Pelaksanaan Restorative Justice dalam Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 8.

<sup>49</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 33.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, Ibid., hlm. 111.

terutama antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum menekankan penerapan aturan secara tegas terhadap kasus tertentu, sementara keadilan bersifat lebih abstrak dan ideal. Akibatnya, jika seorang hakim hanya berpegang pada teks undang-undang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, maka putusan yang dihasilkan bisa berpotensi tidak adil.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum. Para penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa hukum dijalankan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Pihak-pihak tersebut meliputi institusi hukum dan aparatur pelaksananya seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana hukum adalah segala infrastruktur dan fasilitas pendukung yang diperlukan dalam proses penegakan hukum. Hal ini mencakup peralatan, tenaga ahli, sistem organisasi yang efisien, ketersediaan anggaran, dan perlengkapan lainnya. Keberadaan serta pemeliharaan fasilitas ini sangat penting agar proses penegakan hukum berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pelaksanaannya.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat memegang peran penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum di lapangan. Oleh sebab itu, edukasi dan penyuluhan hukum yang melibatkan masyarakat luas serta para aparat perlu dilakukan. Selain itu, hukum yang berlaku harus mampu mengikuti dinamika sosial agar tetap dapat menjadi alat pengatur perilaku masyarakat.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dipisahkan sebagai faktor tersendiri karena mencakup nilai-nilai dan norma-norma non-material yang menjadi dasar dalam kehidupan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya terdiri dari aturan dan struktur kelembagaan, tetapi juga dari budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Budaya hukum ini

menjadi salah satu penentu apakah suatu sistem hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa salah satu tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menjalankan hukum. Penegakan hukum menjadi salah satu kewajiban utama yang harus dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Salah satu tanggung jawab signifikan yang tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 ialah melakukan penyelidikan, dimana tugas ini menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum. Dalam pasal 1 ayat 8 dari ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa penyelidik adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan. Sementara itu, pada ayat 9 disebutkan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian tindakan dari penyidik untuk menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penyidikan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 13, adalah serangkaian tindakan dari penyidik sesuai dengan cara dan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memperjelas tindak pidana yang terjadi dan membantu menemukan pelakunya.<sup>51</sup>

Polisi dalam menangani kasus pencurian dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang rumit, mencakup baik aspek internal dari institusi kepolisian maupun faktor eksternal yang melibatkan masyarakat serta sistem hukum yang ada. Secara umum, terdapat tiga kategori utama yang berpengaruh terhadap keberhasilan penanganan kasus ini, yaitu: keterbatasan internal lembaga kepolisian, kondisi sosial dan lingkungan di lokasi kejadian, serta kewajiban hukum dalam menerapkan pendekatan *Restorative justice* melalui proses diversi. Ketiga, aspek hukum juga memegang peranan penting, yaitu kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan prinsip diversi bagi anak yang terlibat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses diversi mengharuskan kepolisian untuk menyelesaikan kasus di luar jalur hukum formal dengan metode *restoratif*, yang

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

lebih fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapan prinsip diversi ini sering mengalami berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dari pihak korban, sedikitnya fasilitator yang berkualitas, dan kurangnya koordinasi yang erat antara sekolah, keluarga, serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS).<sup>52</sup> Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa aturan hukum benar-benar dipatuhi dalam masyarakat sebagai pedoman berperilaku dalam hidup bersama sebagai suatu komunitas, bangsa, dan negara. Hal ini dapat dilakukan oleh subjek hukum maupun objek hukum. Jika dilihat dari siapa yang terlibat, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai macam subjek. Penegakan hukum juga dapat berarti bahwa penegakan hukum dilakukan oleh sekelompok orang tertentu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi dengan benar. Dalam arti luas, proses ini melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa pun yang mematuhi aturan, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang ada turut serta dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum hanya mengacu pada upaya lembaga penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Jika diperlukan, lembaga-lembaga ini diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk memastikan hukum ditegakkan. Konsep penegakan hukum juga dapat dilihat dari perspektif apa yang ditegakkan, yaitu hukum itu sendiri. Dalam hal ini, maknanya dapat luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya mencakup aturan hukum formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya mengacu pada penegakan aturan tertulis dan formal. Oleh karena itu, terjemahan istilah bahasa Inggris *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia menjadi penegakan hukum dapat digunakan dalam arti luas, dan istilah penegakan peraturan dapat digunakan dalam arti sempit.<sup>53</sup> Untuk memastikan supremasi hukum, perlu ada konsistensi antar berbagai peraturan perundang-undangan pada berbagai tingkatan. Konflik dapat muncul, misalnya, antara peraturan tertulis dan tidak tertulis, antara

---

<sup>52</sup> Lestari, Rina. "Tantangan Implementasi Diversi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021): 55–70.

<sup>53</sup> Muhammad Adam HR, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal JISH*, Vol. 3, Juli–Desember 2017, hlm. 58.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan lebih rendah, antara peraturan perundang-undangan khusus dan umum, serta antara peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan lebih lama. Semua ini dapat memengaruhi penegakan hukum karena tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, untuk mencegah suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak efektif di masyarakat, penting untuk mempertimbangkan asas dan tujuan hukum itu sendiri.<sup>54</sup> Penegak hukum memiliki peran esensial dalam sistem hukum yang meliputi dua makna pokok, yaitu institusi penegak hukum dan individu dalam penegakan hukum yang berperan di dalamnya. Dalam penafsiran yang lebih sempit, penegak hukum merujuk kepada mereka yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan hukum dari awal hingga akhir. Ini termasuk para saksi yang memberikan informasi, kepolisian yang bertugas di garis depan dalam proses penyelidikan, pengacara yang melindungi hak-hak yang dituduh atau dibela, jaksa yang melakukan penuntutan, hakim yang memberikan keputusan, serta petugas penjara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman.

Keberhasilan dan efisiensi penegakan hukum tidak hanya bergantung pada individu yang menjalankan tugas, tetapi juga pada kolaborasi dari tiga elemen utama dalam sistem hukum. Pertama, struktur hukum, yang terdiri dari organisasi, lembaga, dan sistem hukum yang beroperasi untuk penegakan hukum secara teratur. Kedua, substansi hukum, mencakup segala peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip hukum, serta kebijakan hukum yang menjadi dasar penegakan hukum. Ketiga, budaya hukum, yang mencakup kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum terhadap hukum itu sendiri.<sup>55</sup>

Penegakan hukum tidak hanya tentang melaksanakan prosedur resmi atau menerapkan aturan secara mekanis. Yang lebih krusial adalah memastikan bahwa setiap tindakan dalam penegakan hukum mendalamai nilai-nilai etika dan prinsip moral yang tinggi. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi acuan agar hukum dapat

<sup>54</sup> Ratna Artha Windari, “Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Anak di Indonesia (Kajian Normatif Atas Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat),” Jurnal dengan ISSN 1412-8683, hlm. 5.

<sup>55</sup> Muhammad Adam HR, Ibid., hlm. 67.

mencapai tiga tujuan utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Tanpa adanya integritas, profesionalisme, dan komitmen moral dari penegak hukum, hukum berisiko kehilangan maknanya sebagai alat untuk menjaga ketertiban, melindungi hak asasi manusia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, anak seharusnya tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika pemisahan itu demi kebaikan anak tersebut<sup>56</sup>. Perlindungan hukum untuk anak di dalam suatu komunitas dianggap sebagai indikator krusial bagi tingkat kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak harus dilakukan sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh negara. Aktivitas perlindungan anak merupakan langkah hukum yang memiliki dampak yuridis, sehingga penting untuk memberikan jaminan hukum bagi anak. Jaminan hukum ini bertujuan untuk memastikan kelanjutan perlindungan bagi anak serta menghindari terjadinya penyalahgunaan yang dapat menyebabkan efek negatif yang tidak diinginkan dalam proses perlindungan anak.<sup>57</sup> Kesadaran masyarakat tentang apakah suatu tindakan layak atau tidak dianggap sebagai tindakan yang dapat dihukum mencerminkan nilai-nilai etika, norma masyarakat, dan rasa keadilan yang dijunjung bersama. Kesadaran ini dibangun melalui pengalaman, tradisi, ajaran agama, dan interaksi sosial yang secara generasi membentuk sudut pandang masyarakat tentang perilaku yang dianggap tepat atau salah, pantas atau tercela, serta layak atau tidaknya dikenakan hukuman.<sup>58</sup> Istilah lain yang biasa dipakai antara lain adalah sanksi, pengenaan hukuman, proses pemidanaan, penetapan hukuman, pemberian sanksi, dan sanksi pidana.<sup>59</sup> Hukum mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang ada dalam isi aturan yang resmi, sekaligus nilai-nilai keadilan yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum hanya menekankan pada pelaksanaan peraturan-peraturan yang tertulis dan formal.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Ahmad Saleh, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), hlm. 53.

<sup>57</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 2.

<sup>58</sup> I Made Darsana, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Nilacakra, 2022), 13.

<sup>59</sup> Maya Shafira, dkk. 2023, *Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Aura Publishing, Bandar Lampung, him.16.

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm 12.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penggabungan kedua pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang utuh, mencakup baik aspek normatif melalui ketentuan hukum tertulis, maupun aspek empiris yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dalam praktik di lapangan.

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menelusuri dan mengkaji aturan-aturan hukum tertulis yang menjadi dasar penyelesaian suatu permasalahan. Dalam konteks ini, pendekatan tersebut berfungsi untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur suatu isu tertentu, dengan cara menganalisis berbagai sumber hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pelaksana, maupun doktrin hukum. Melalui pendekatan ini, penelitian berfokus pada struktur normatif dalam sistem hukum yang berlaku sebagai pijakan dalam menjawab persoalan hukum yang diteliti terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris memandang hukum sebagai bagian dari perilaku sosial yang dapat diteliti melalui kenyataan yang terjadi di masyarakat. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah melihat bagaimana aturan hukum dilaksanakan secara langsung oleh para pelaku hukum dalam praktiknya. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan pengamatan serta wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, hakim, maupun elemen masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami sejauh mana ketentuan hukum benar-benar dilaksanakan dalam

kehidupan sehari-hari dan mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penerapannya.

## B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mendalam mengenai penerapan diversi oleh pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara tertulis, serta yuridis empiris untuk memahami bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, khususnya di Polres Lampung Barat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguraikan isi norma hukum, tetapi juga mengamati pelaksanaannya dalam kenyataan hukum di lapangan.

Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber yang terkait dengan pembahasan penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.
  - a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
    - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
    - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Bahan hukum sekunder merujuk pada berbagai sumber yang meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, namun memiliki peran penting dalam memberikan penjelasan, pendalaman, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini menjadi pelengkap untuk membantu peneliti memahami isi, makna, dan penerapan dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar dalam penelitian. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting karena memberikan konteks, interpretasi, dan pandangan ilmiah yang memperkuat pemahaman terhadap norma hukum yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisis serta memahami permasalahan, seperti literatur,kamus hukum dan sumber lainnya yang sesuai.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penelitian ini membutuhkan pihak yang dapat dijadikan sumber informasi untuk mengolah dan menganalisis data sesuai dengan isu yang dibahas. Pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Penyidik Unit Reskrim Polres Lampung Barat     | : 2 Orang          |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah                                            | : 3 Orang          |

### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui dua metode utama, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber utama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai penerapan diversi dalam kasus pencurian yang melibatkan anak. Jenis wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi-terstruktur, yang artinya wawancara ini mengikuti panduan pertanyaan, tetapi masih menyediakan kesempatan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi saat wawancara berlangsung. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi mendalam tentang proses diversi, kendala yang dihadapi, serta pandangan akademis tentang pelaksanaannya.

## 2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan dari berbagai literatur yang berupa teori perundang-undangan serta mengutip dan membaca dari buku dan jurnal. Studi pustaka ini berfungsi sebagai landasan teori dan perbandingan terhadap hasil wawancara di lapangan, serta untuk memperkuat argumen dalam analisis data.

## E. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Tujuan dari teknik ini ialah untuk memaparkan dan menguraikan data yang diperoleh dari wawancara serta studi literatur dengan cara yang teratur dan objektif.

Langkah-langkah dalam menganalisis data meliputi:

### 1. Penyederhanaan Data

Penyederhanaan data merupakan tahapan memilah dan mengurangi data yang diambil dari lapangan, baik melalui wawancara maupun pengumpulan dokumen. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dipertahankan, seperti informasi mengenai proses diversi, tantangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

### 2. Penyajian Data

Setelah melalui proses penyederhanaan, data akan disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi yang terstruktur. Penyajian ini memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau hubungan antara berbagai informasi, seperti cara penyidik melaksanakan diversi serta hambatan yang mungkin timbul.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah disusun. Kesimpulan ini bersifat sementara dan akan diperkuat seiring dengan berjalannya proses analisis hingga tercapai pemahaman yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya hanya diselesaikan melalui pemberian hukuman, tetapi juga perlu memperhatikan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Penerapan diversi menjadi solusi yang lebih manusiawi karena dapat mengurangi dampak negatif proses peradilan pidana terhadap perkembangan anak. Oleh karena itu, kepolisian memegang peran penting sejak tahap penyidikan untuk memastikan bahwa diversi dilaksanakan sesuai dengan prinsip *restorative justice*.
2. Pelaksanaan diversi oleh kepolisian masih mengalami hambatan pada aspek penegakan hukum, yaitu belum tersedianya pelatihan khusus mengenai diversi bagi aparat kepolisian. Kondisi tersebut mengakibatkan pemahaman dan kemampuan aparat dalam menerapkan diversi belum optimal, sehingga pelaksanaan diversi di Polres Lampung Barat belum berjalan secara maksimal sesuai dengan prinsip keadilan *restoratif*. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui penyelenggaraan pelatihan khusus mengenai diversi, guna mendukung perlindungan anak secara lebih efektif.

### **B. Saran**

1. Kepolisian perlu menegaskan perannya sejak tahap penyidikan agar diversi dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Langkah ini dapat dilakukan dengan memperkuat peran aparat dalam menangani kasus anak, memastikan setiap proses diversi berjalan sesuai prosedur, dan memfokuskan upaya pada pembinaan serta perlindungan anak. Peningkatan peran kepolisian diharapkan membuat penerapan diversi lebih manusiawi dan

mampu mengurangi dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak.

2. Pelatihan khusus mengenai mekanisme dan penerapan diversi perlu diberikan kepada seluruh aparat kepolisian yang menangani kasus anak. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparat dalam menerapkan diversi secara optimal. Dengan adanya pelatihan, pelaksanaan diversi di Polres Lampung Barat dapat berjalan lebih efektif, mendukung perlindungan anak, dan memastikan proses hukum tidak berdampak negatif pada perkembangan anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU**

- Andrisman, Tri. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila, 2013.
- . *Asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia serta perkembangannya dalam konsep KUHP*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA) 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- .*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Chandra,Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Darsana, I Made, et al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Nilacakra, 2022.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Krisna, Liza Agnesta . *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Muladi, M., & Arief, B. N. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- .*Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Nursariani, S., & Faisal, F. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka, 2018.
- Prinst, Darwan. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rosidah, Nikmah. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2019.

- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. M. *Penelitian Hukum Normatif*: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- .*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Saleh, Ahmad. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020
- Shafira ,Maya, dkk. *Sistem Peradilan Pidana Anak: Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, ed. Ahmad Irzal Fardiansyah. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- .*Buku Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- .*Pengantar Hukum Penintensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing, 2023
- Wahyudi, Setya. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

## B. Jurnal

- Andriyani, Dian. "Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana oleh Anak." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2018.
- Aprideano, Muhammad Rafli, & Gultom, E. "Pengaruh Sistem Hukum Dalam Dinamika Sosial Kehidupan Masyarakat." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 17, No. 1, April 2022.
- Eddyono, Sri Wiyanti, Sihombing, U. P., & Kartika, D. "Kebijakan Peradilan Pidana Anak dan Praktik Diversi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017.
- Hakim, Abdul Aziz. *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hasan, Zainudin, Putri, F. G., Riani, C. J., & Putri, A. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3, 2022.
- Nuraini, Veni. *Upaya Diversi dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada Tahap Penyidikan di Polres Karawang*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, 2020.

Purnamasari, Yohana. "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 2, 2020.

Rahman, Rifkah, & Fatmawati, S. "Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum." Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 2, Agustus, 2025.

Sitorus, Jhovindo, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Ditinjau dari Kajian Victimologi (Studi Putusan No: 20/Pid.B/2017/PN. Mdn)." JUNCTo Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 2, No. 1, 41–50, 2020.

Sihombing, Hotma P. "Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Widowati, Christiani. "Hukum Sebagai Norma Sosial." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2018.

Wirawansyah, Rafi Akbar. "Pancasila Sebagai Sumber Nilai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2, 2019.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### **D. Sumber Lainnya**

Lampungpro.co. (2022). Curi Laptop SMPN 13 Krui, Polisi Akhirnya Bebaskan Dua Remaja Asal Pesisir Selatan Pesisir Barat Ini. (<https://lampungpro.co/news/curi-laptop-smpn-13-krui-polisi-akhirnya-bebaskan-dua-remaja-asal-pesisir-selatan-pesisir-barat-ini>) (Diakses pada 5 Maret 2025).

RMOLLAMPUNG.ID. (2022). Kasus Pencurian Laptop oleh Anak di Bawah Umur di SMPN 13 Krui Selesai Lewat RJ. (<https://rmollampung.id/kasus-pencurian-laptop-oleh-anak-di-bawah-umur-di-smpn-13-krui-selesai-lewat-rj>) (Diakses pada 5 Maret 2025).